



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 424 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 424 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 424);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 424 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 424), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Kelompok Sub Substansi Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahkan :
    1. Kelompok Sub Substansi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    2. Kelompok Sub Substansi Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
    3. Kelompok Sub Substansi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan.
  - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahkan:
    1. Kelompok Sub Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2. Kelompok Sub Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  3. Kelompok Sub Substansi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terkait pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pendokumentasian dokumen kependudukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pendokumentasian dokumen kependudukan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pendokumentasian dokumen kependudukan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pendokumentasian dokumen kependudukan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pendokumentasian dokumen kependudukan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, yaitu :
  - a. Tugas Atributif :
    1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Dinas;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pendokumentasian dokumen kependudukan;
  3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi pelayanan pendaftaran penduduk, Kelompok Sub Substansi pelayanan pencatatan sipil dan Kelompok Sub Substansi pendokumentasian dokumen kependudukan sesuai program kerja yang ditetapkan;
  4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi pelayanan pendaftaran penduduk, Kelompok Sub Substansi pelayanan pencatatan sipil dan Kelompok Sub Substansi pendokumentasian dokumen kependudukan sesuai pedoman yang ditetapkan;
  5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi pelayanan pendaftaran penduduk, Kelompok Sub Substansi pelayanan pencatatan sipil dan Kelompok Sub Substansi pendokumentasian dokumen kependudukan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
  6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Tugas Substantif :
1. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi:
    - a) fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas petugas registrasi pendaftaran penduduk;
    - b) pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi:
      - 1) pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
      - 2) pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan;
      - 3) pendaftaran perubahan alamat;
      - 4) pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      - 5) pendaftaran warga Negara Indonesia tinggal sementara;
      - 6) pendaftaran pindah datang antar negara;
      - 7) pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
      - 8) penatausahaan pendaftaran penduduk;
      - 9) pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
      - 10) pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; dan
      - 11) pelaksanaan pendataan dan pengendalian penduduk non permanen.

2. mengkoordinasikan/memfasilitasi pengelolaan, pembinaan, monitoring serta evaluasi dalam hal : pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil meliputi :
    - a) pencatatan kelahiran;
    - b) pencatatan lahir mati;
    - c) Pencatatan perkawinan dan pengesahan anak;
    - d) Pencatatan perceraian;
    - e) Pencatatan kematian;
    - f) Pencatatan perubahan status anak;
    - g) Pencatatan pewarganegaraan;
    - h) Pencatatan peristiwa penting lainnya; dan
    - i) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta.
  3. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil;
  4. perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pencatatan sipil; dan
  5. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil skala Daerah.
4. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, mempunyai fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, yaitu :
- a. Tugas Atributif :
    - 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Dinas;
    - 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerja sama dan inovasi pelayanan;
    - 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi sistem informasi administrasi kependudukan, Kelompok Sub Substansi pengolahan dan penyajian data kependudukan dan Kelompok Sub Substansi kerja sama dan inovasi pelayanan sesuai program kerja yang ditetapkan;
    - 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi sistem informasi administrasi kependudukan, Kelompok Sub Substansi pengolahan dan penyajian data kependudukan dan Kelompok Sub Substansi kerja sama dan inovasi pelayanan sesuai pedoman yang ditetapkan;
    - 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi sistem informasi administrasi kependudukan, Kelompok Sub Substansi pengolahan dan penyajian data kependudukan dan Kelompok Sub Substansi kerja sama dan inovasi pelayanan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
    - 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
    - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - b. Tugas Substantif :
    - 1. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data sistem informasi administrasi kependudukan;

2. mengkoordinasikan/memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan/desa sebagai pelayan dokumen administrasi kependudukan;
3. mengkoordinasikan/memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan;
4. menyelenggarakan pembinaan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan komunikasi data;
5. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan SDM teknologi informasi dan komunikasi administrasi kependudukan;
6. menyelenggarakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan nomor induk kependudukan;
7. menyelenggarakan penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
8. menyelenggarakan pengumpulan data penduduk;
9. menyelenggarakan penyusunan profile kependudukan kabupaten;
10. menyelenggarakan penyusunan dan pengolahan database kependudukan;
11. menyelenggarakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan;
12. menyelenggarakan pengolahan keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
13. mengkoordinasikan penyusunan dan pengolahan himpunan data dan dokumen administrasi kependudukan;
14. menyelenggarakan penelusuran dan pemanfaatan data dan dokumen administrasi kependudukan;
15. menyelenggarakan perlindungan data pribadi penduduk;
16. memfasilitasi pembuatan statistik data perkembangan penduduk;
17. memfasilitasi pengembangan arsip digital dokumen kependudukan;
18. menyelenggarakan kerjasama dalam pelestarian data dan dokumen administrasi kependudukan dengan instansi terkait;
19. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi terkait (kantor kementerian agama/kantor urusan agama, rumah sakit umum Daerah, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan/Desa serta organisasi kemasyarakatan lainnya) dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
20. memfasilitasi pelaksanaan pusat informasi (*Information Centre*) administrasi kependudukan;

21. menyelenggarakan penyajian dan diseminasi informasi termasuk penerbitan brosur, spanduk, leaflet dan media lainnya untuk menyebarluaskan informasi administrasi kependudukan;
  22. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Daerah;
  23. menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
  24. mengkoordinasikan/memfasilitasi peningkatan maupun pengembangan inovasi-inovasi layanan kependudukan untuk optimalisasi layanan administrasi kependudukan.
6. Pasal 12 dihapus.
  7. Pasal 13 dihapus.
  8. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pejabat yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 424 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR **66** .

LAMPIRAN:  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 66 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN  
 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
 TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 KARAWANG

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARAWANG



BUPATI KARAWANG,  
 AEP SYAEPULOH